

Judul : Komisi I: jangan ada lagi biaya tambahan, sisa kuota tidak hangus
Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sisa Kuota Tidak Hangus

Komisi I: Jangan Ada Lagi Biaya Tambahan

ANGGOTA Komisi I DPR Nurul Arifin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet. Operator diharap mematuhi putusan itu dan menjamin seluruh kuota yang telah dibeli bisa digunakan masyarakat sampai habis, tanpa ada biaya tambahan apa pun.

Nurul menegaskan, masyarakat tidak boleh dibebani biaya tarif lebih mahal hanya untuk menyimpan sisa kuota internet. Pembebanan biaya tambahan itu bertentangan dengan semangat putusan MK yang ingin memberikan keadilan serta perlindungan bagi seluruh jasa telekomunikasi di Indonesia.

Nurul menyebut, operator memiliki banyak strategi bisnis lain selain membebankan biaya tambahan. Putusan MK harus dipakai untuk meningkatkan inovasi melalui efisiensi jaringan serta teknologi AI dalam pengelolaan trafik. "Jaringan yang efisien bisa menekan biaya operasional tanpa harus mengorbankan kepentingan pelanggan," katanya di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Dia bilang, model bisnis penyedia jasa telekomunikasi harus terus berkembang dan tidak hanya bergantung pada penjualan paket kuota internet semata. Banyak peluang bisnis digital lain yang

bisa dikembangkan perusahaan secara optimal. Inovasi itu mampu mendatangkan keuntungan baru tanpa harus membebankan masyarakat dengan tarif lebih mahal.

Operator telekomunikasi, sambung Nurul, jangan melakukan tindakan yang merugikan konsumen secara substansi. Praktik itu meliputi pengurangan kuota pada paket berharga sama, pembatasan rollover terlalu ketat, hingga penambahan syarat rumit. "Skema sulit seperti itu hanya membuat hak milik masyarakat semakin sulit dimanfaatkan," ujarnya.

Nurul meminta Pemerintah segera menyusun aturan turunan demi memberikan kepastian hukum. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta memantau implementasi putusan MK oleh perusahaan telekomunikasi. Pengawasan ketat juga harus dilakukan agar tidak terjadi kesepakatan harga antar-operator yang berpotensi besar merugikan masyarakat.

Dia ingin industri telekomunikasi tetap sehat sehingga mampu terus berinvestasi membangun jaringan hingga ke pelosok negeri. Masyarakat juga harus memperoleh layanan berkualitas dengan harga terjangkau secara adil. "Kedua kepentingan itu mesti berjalan beriringan tanpa ada pihak yang dirugikan dalam pelak-



Nurul Arifin

sanaannya," tegasnya.

Senada, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mengapresiasi putusan MK yang memberikan perlindungan atas hak konsumen terhadap kuota internet yang dibeli secara sah. Selama ini masyarakat sering dirugikan akibat hangusnya sisa kuota. Meski sisa kuota tidak menguntungkan operator, bagi masyarakat itu tetap bernilai ekonomi.

Dia menjelaskan, MK telah memutuskan bahwa kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang memuat hak milik pribadi berharga ekonomi. Penghangusan sisa data secara sepihak tanpa perlindungan memadai tidak dapat dibenarkan. "Karena itu, negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum terhadap hak

milik konsumen," tuturnya.

Soleh mendesak seluruh operator telekomunikasi segera melaksanakan putusan MK dan memperbaiki sistem layanan sesuai ketentuan hukum. Penyesuaian mekanisme layanan harus dilakukan tanpa menunda agar mampu memberi kepastian. Masyarakat tidak boleh terus dirugikan akibat sisa kuota hangus tanpa perlindungan yang jelas.

Dia menambahkan, pelaksanaan putusan MK harus jadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi yang adil, transparan, dan berpihak pada konsumen. Setiap hak masyarakat yang diperoleh secara sah serta telah dibayar wajib mendapat perlindungan. "Operator wajib menjalankan putusan ini secara konsisten tanpa penundaan," ucapnya.

Sebelumnya, MK telah menangani sejumlah gugatan terkait masalah kuota internet hangus. Lalu, dalam perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diajukan pengemudi ojek online Didi Supandi, pedagang kuliner Wahyu Triana Sari, serta dosen Rega Felix, majelis hakim MK akhirnya resmi mengabulkan sebagian permohonan dari gugatan para pemohon itu.

MK menyatakan, Pasal 28 ayat 1 dalam Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan

dengan UUD 1945 secara bersyarat. Ketentuan tarif operator wajib memuat skema penyediaan pilihan layanan yang mampu menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif digunakan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan kuota internet yang sudah dibeli harus bisa dipakai sampai habis oleh konsumen tanpa biaya tambahan. Kuota yang belum digunakan wajib dilindungi sebagai hak milik pribadi pelanggan. Penggunaan data itu berhak berlanjut tanpa dalih perpanjangan masa aktif atau alasan lainnya.

MK menyebut, formula tarif serta skema layanan telekomunikasi tidak boleh hanya didasarkan pada cara pandang komersial penyelenggara saja. Aturan yang berlaku wajib menjamin perlindungan wajar bagi seluruh pengguna jasa. Bentuk perlindungan itu tidak harus selalu berupa satu model layanan yang seragam bagi semua.

MK menyatakan, perlindungan konsumen dapat diberikan lewat penyediaan beragam pilihan paket fleksibel. Opsi pencegahan kuota hangus dapat berupa akumulasi rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund atau bentuk perlindungan lainnya. Skema opsi ini memberikan kepastian hak milik bagi para pengguna. ■ PYB